



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**LILIL HENDRI**, lahir di Payakumbuh tanggal 1 Januari 1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irwandi, S.H., Titra Noverika Kumala, S.H., dan Gunaryadi, S.H., para Advokat/Pengacara pada kantor Irwandi, SH, & Rekan beralamat di Jl. Tan Malaka KM. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati register Nomor 59/SK/PDT/2024/PN TJP tanggal 5 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dibawah register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp, tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:

Adapun Permohonan Perbaikan Data Akte Kelahiran Pemohon, pemohon mohonkan kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Payakumbuh pada tanggal 01 Januari 1984 (satu Januari Sembilan belas delapan puluh empat), anak ke dua dari Ayah SAITON dan Ibu ANI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor D. 1055/368/VI-2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 11 Juni 2001;
2. Bahwa oleh karena, nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Bapak MARITON;

*Hal.1 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan nama orang tua pada Akte Kelahiran Pemohon berpengaruh kepada dokumen-dokumen Pemohon, dan Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

4. Bahwa untuk dapat melakukan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin memperbaiki pada Akte Kelahiran Pemohon nama ayah pemohon dari **SAITON** menjadi **MARITON**, agar sesuai dengan data dokumen-dokumen pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor D. 1055/ 368/ VI - 2001 dirubah dari SAITON menjadi MARITON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini Kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Hal.2 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang mana bukti P-3 sampai dengan bukti P-10 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Untuk bukti P-1 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti surat yang diajukan yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Lilil Hendri, NIK 1307050101840005, lahir di Payakumbuh tanggal 1 Januari 1984, beralamat di Padang Laweh Desa Solok Bio Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 April 2013 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 1307050502090001 nama kepala keluarga Lilil Hendri yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 290/21/IX/2004 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota antara Lilil Hendri dengan Riza Desrianti diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor D.1055/368/VI-2001 atas nama Lilil Hendri yang diterbitkan oleh atas nama Bupati Lima Puluh Kota Sekretaris Daerah tanggal 11 Juni 2001 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon atas nama Mariton, NIK 1307050303590002, lahir di Payobasung tanggal 3 Maret 1959, beralamat di Koto Harau Desa Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 September 2020 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor 21/3/3/0/-80 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, antara Mariton dengan Ani diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua Pemohon No. 1307052201080156, nama kepala keluarga Mariton yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2023

Hal.3 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/9/ /Pem-SKet/II-2024 tanggal 29 Februari 2024 yang menerangkan an Lilil Hendri merupakan penduduk Jorong Padang Laweh Nagari Solok Bio Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Solok Bio Bio diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 472/150/SKBN/WN-BB/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Batu Balang diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1184/V/2024/INTELKAM tanggal 17 Mei 2024 yang menerangkan an Lilil Hendri yang beralamat di Jorong Padang Laweh Solok Bio Bio Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Erni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perbaikan terhadap kutipan akta kelahiran milik Pemohon;

Bahwa yang akan diperbaiki adalah nama orang tua laki-laki Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran yang bernama Saiton, seharusnya nama orang tua laki-laki Pemohon adalah Mariton;

Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon memiliki dua orang anak yakni yang pertama bernama Yanti dan kedua adalah Pemohon yang bernama Lilil Hendri;

Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua laki-laki Pemohon bernama Mariton dikarenakan Saksi merupakan tetangga tempat orang tua Pemohon tinggal;

Bahwa orang tua Pemohon tinggal di Jorong Koto Harau Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal.4 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp



Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pencantuman nama orang tua Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan mengurus administrasi sekolah dan perkuliahan anak Pemohon;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Hadijah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perbaikan terhadap kutipan akta kelahiran milik Pemohon;

Bahwa yang akan diperbaiki adalah nama orang tua laki-laki Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran yang bernama Saiton, seharusnya nama orang tua laki-laki Pemohon adalah Mariton;

Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon memiliki dua orang anak yakni yang pertama bernama Yanti dan kedua adalah Pemohon yang bernama Lilil Hendri;

Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua laki-laki Pemohon bernama Mariton dikarenakan Saksi merupakan tetangga tempat orang tua Pemohon tinggal;

Bahwa orang tua Pemohon tinggal di Jorong Koto Harau Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pencantuman nama orang tua Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan mengurus administrasi sekolah dan perkuliahan anak Pemohon;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

*Hal.5 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas yang pada pokoknya memohon penetapan untuk merubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Saiton menjadi Mariton;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Padang Laweh Desa Solok Bio Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat akan tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti asli di persidangan dan oleh karena itu bukti tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Solok Bio Bio menyatakan Pemohon yang bernama Lilil Hendri merupakan benar penduduk Jorong Padang Laweh Nagari Solok Bio Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga bukti P-10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1184/V/2024/INTELKAM tanggal 17 Mei 2024 yang menerangkan Lilil Hendri beralamat di Jorong Padang Laweh Solok Bio Bio Harau Kabupaten Lima Puluh Kota serta tempat tinggal Pemohon tersebut

Hal.6 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan Saksi Erni dan Saksi Siti Hadijah. Hal ini tidak bertentangan dengan bukti P-1 dan P-2 dan oleh karena itu kedua bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Lilil Hendri beralamat di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama ayah Pemohon dari Saiton menjadi Mariton;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon yang bernama Lilil Hendri merupakan anak kedua dari bapak Saiton dan ibu Ani yang lahir pada tanggal 1 Januari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-9 ayah Pemohon bernama Mariton sedangkan pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ayah Pemohon bernama Saiton sehingga terdapat perbedaan nama ayah Pemohon pada data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-7, ayah Pemohon yang bernama Mariton tinggal di Koto Harau Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 ada perbedaan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran, ijazah SD, SLTP, SMU yang tertera Saiton dengan buku nikah yang tertera Mariton dan menurut Pemerintah Nagari Batu Balang melalui Kaur TU dan Umum atas nama Wali Nagari Batu Balang menyatakan bahwasanya nama yang dipakai adalah Mariton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erni dan Saksi Siti Hadijah nama orang tua laki-laki Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah Saiton dan seharusnya nama orang tua laki-laki Pemohon adalah Mariton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erni dan Saksi Siti Hadijah alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah Pemohon di kutipan akta kelahiran Pemohon dikarenakan agar tercipta administrasi yang baik dan diperlukan untuk mengurus administrasi sekolah dan perkuliahan anak Pemohon;

Hal.7 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun dengan perubahan nama ayah Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu putusan atau penetapan Hakim haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukan, maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan kemudian pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal.8 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp*





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor D.1055/368/VI-2001 diubah dari Saiton menjadi Mariton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp, tanggal 27 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama dan lainnya	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjp